

BAB III
STRATEGI MANAJEMEN RISIKO
BANK MADINA SYARIAH YOGYAKARTA
(PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA)

Bank Madina Syariah Yogyakarta (PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera) menerapkan manajemen risiko yang didasarkan atas keputusan Bank Indonesia (BI) secara komprehensif mencakup seluruh aktifitas fungsional yang dijalankan, sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha yang dimiliki. Kebijakan umum manajemen risiko Bank Madina Syariah Yogyakarta (PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera) telah menetapkan 8 (delapan) jenis risiko yang dikelola dalam operasional bisnis yaitu : risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan.

Strategi manajemen risiko bank meliputi penetapan parameter dan limit risiko serta perencanaan dan penerapan langkah-langkah mitigasi (*action plan*) yang dibutuhkan sesuai dengan hasil penilaian kondisi eksposur risiko (profil risiko) yang dimiliki bank pada suatu periode tertentu.

Dalam menyusun strategi manajemen risiko, Deriksi difasilitasi oleh *Risk Management Committee* (RMC) dan didukung oleh unit kerja manajemen risiko sebagai sekretaris RMC. Strategi manajemen risiko memberikan kontribusi terhadap penerapan sistem pengendalian internal yang memadai.

Kontribusi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses manajemen risiko yang antara lain meliputi proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pengendalian risiko.

A. Tujuan Penerapan Strategi Manajemen Risiko

Tujuan dari penerapan strategi manajemen risiko antara lain :

1. Bank Madina Syariah Yogyakarta (PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera) mampu mengelola eksposur risiko sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern bank serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, dalam usaha mempertahankan tingkat kesehatan bank yang optimal.
2. Bank Madina Syariah Yogyakarta (PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera) memiliki sistem pengambilan keputusan bisnis yang mempertimbangkan hubungan *risk return* dan limit-limit risiko yang ditetapkan,
3. Bank Madina Syariah Yogyakarta (PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera) mampu mengembangkan risiko kultur secara berkesinambungan pada seluruh unit kerja.

B. Organisasi Manajemen Risiko Bank Madina Syariah Yogyakarta (PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera)

1. Direksi

Adapun tanggung jawab dari Direksi adalah :

- a. Menetapkan, mengarahkan, dan memantau penerapan strategi manajemen risiko, termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko baik secara keseluruhan, per jenis risiko, maupun per aktifitas fungsional.
- b. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- c. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Bank Madina Syariah Yogyakarta (PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera) di bidang manajemen risiko bank.

2. *Risk Management Committee* (RMC) Bank Madina Syariah Yogyakarta (PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera)

RMC bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama bank dalam hal :

- a. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi/usulan tentang strategi manajemen risiko, serta perubahannya, termasuk penetapan limit dan *action plan*.

- b. Menyempurnakan penerapan strategi manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi terhadap efektifitas penerapan strategi manajemen risiko yang ada.

3. Unit Kerja Manajemen Risiko

Wewenang dan tanggung jawab unit kerja manajemen risiko meliputi :

- a. Memantau dan melaporkan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
- b. Memantau posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan *stress testing* untuk mengetahui dampak dari implementasi strategi manajemen risiko operasional atau aktifitas fungsional bank.
- c. Menyusun dan menyelenggarakan program pelatihan dan komunikasi baik untuk pihak internal eksternal.
- d. Unit kerja operasional.

Fokus kegiatan unit kerja tersebut diantaranya meliputi :

- 1) Menyenggarakan kegiatan operasional perbankan dengan memperhatikan strategi manajemen risiko yang ditetapkan oleh Direksi Bank Madina Syariah Yogyakarta (PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera).
- 2) Mengelola eksposur yang dimiliki oleh unit kerja masing-masing.

C. Action Plan

Action Plan disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional bank telah memperhatikan strategi manajemen risiko yang ditetapkan. Penyusunan *action plan* dilakukan dengan melibatkan seluruh unit-unit kerja yang terkait dengan memperhatikan hasil identifikasi dan penilaian risiko (*profil risk*) yang ada dalam portofolio bisnis bank.]

Berdasarkan hasil penilaian eksposur risiko yang ditetapkan ke dalam profil risiko bank, setiap unit kerja terkait wajib mengimplementasikan strategi manajemen risiko yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan pengembangan bisnis yang dihadapi.

Action Plan disusun untuk memastikan bahwa sistem pengendalian risiko yang dimiliki telah sesuai dengan kebutuhan bank dan regulasi yang berlaku. Kegiatan difokuskan pada proses yang diantaranya bertujuan untuk :

1. Memastikan bahwa seluruh komponen sistem pengendalian risiko yang dibutuhkan telah tersedia dan berfungsi secara memadai.
2. Mengembangkan menyempurnakan seluruh komponen sistem pengendalian risiko agar sesuai dengan standar regulasi dan praktek terbaik internasional.
3. Mengembangkan program komunikasi dan pelatihan strategi manajemen risiko.

Action plan terdiri dari :

1. *Action plan* tingkat korporat

Action plan disusun berdasarkan profil risiko korporat yang merupakan hasil pemetaan terhadap tingkat risiko inheren dan kualitas sistem pengendalian risiko yang ada.

2. *Action plan* tingkat aktifitas fungsional

Action plan disusun untuk memastikan bahwa eksposur setiap jenis risiko pada setiap aktifitas fungsional setiap saat tidak melampaui tungkatan yang dapat ditoleransi oleh manajemen risiko.

D. Fungsi Audit

Audit internal bank adalah Satuan Kerja Audit Intern yang berfungsi untuk melakukan penilaian yang independen mengenai kecukupan dan kepatuhan bank terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan fungsinya di bidang manajemen risiko. Satuan kerja Audit Intern Bank Madina Syariah secara berskala mengkaji dan mengevaluasi kualitas pengendalian intern dalam seluruh aspek kegiatan manajemen risiko, termasuk pengembangan dan penerapan strategi manajemen risiko.

E. Penetapan Limit Risiko

Limit adalah batas maksimum atau minimum yang ditetapkan oleh manajemen bank dan tidak boleh dilanggar oleh yang memberikan wewenang untuk melaksanakan aktivitas bisnis tertentu. Limit risiko merupakan batas maksimum eksposur risiko yang diambil dalam menjalankan usaha yang diantaranya berkaitan dengan segmentasi bisnis, portofolio produk dan kegiatan usaha bank. Limit risiko ditetapkan untuk membatasi eksposur pada level portofolio atau bank secara keseluruhan.

Limit Risiko Kredit

| PARAMETER | Limit |
|---|------------|
| Pembiayaan / perkreditan | |
| 1. Rasio NPL | Maks. 5% |
| 2. Rasio OS | Maks. 10% |
| 3. Rasio APYD | Maks. 10% |
| 4. Rasio PPAP yang sudah dibentuk | Min. 110% |
| 5. <i>Single Company Exposur (by capital) private</i> | Maks. 5,5% |
| 6. <i>Single Company Exposur (by capital) state</i> | Maks. 10% |
| 7. <i>Group Exposur (by capital)</i> | Maks. 10% |

Sumber data: Arsip Bank Madina Syariah

Tabel 3.1 Limit Risiko Kredit